

DBHCHT

2026

PERWAL NO.32 BD 2026/NO.32, 9 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK: - Bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dialokasikan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga pemanfaatannya perlu dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, dan akuntabel sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinamika kebutuhan perlindungan sosial di Daerah juga menuntut adanya penyesuaian penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau agar lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, perlu ditetapkan pedoman penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melalui Peraturan Wali Kota.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pedoman penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai instrumen dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyesuaian pemanfaatan dana sesuai dengan dinamika kebutuhan perlindungan sosial di Daerah. Penggunaannya diarahkan agar dilaksanakan secara adil, tepat sasaran, efektif, dan akuntabel serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Juli 2026 dan ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2026.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Pabrik Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan: -
 - Lampiran: -